

Efektivitas Gugatan Penghapusan Merek dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat di Indonesia

Muhammad Iqbal Rabbani¹, Muhammad Said Afandi²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

e-mail: muhiqbalrabbani1@gmail.com¹, saidafnd2003@gmail.com²

Abstrak

Gugatan penghapusan merek semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kesadaran hukum pelaku usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren gugatan penghapusan merek dalam lima tahun terakhir serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan pengadilan. Metode penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dari putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung yang diperoleh melalui situs peraturan.go.id dan putusan3.mahkamahagung.go.id. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah gugatan, terutama di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, dengan faktor utama seperti validitas pendaftaran merek dan bukti penggunaan aktif dalam bisnis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum bagi pelaku usaha guna menghindari sengketa merek yang dapat merugikan bisnis.

Kata kunci: *Gugatan Merek, Penghapusan Merek, Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Putusan Pengadilan*

Abstract

Trademark cancellation lawsuits have been increasing in line with business growth and the rising legal awareness of entrepreneurs in Indonesia. This study aims to analyze the trends of trademark cancellation lawsuits over the past five years and the factors influencing court decisions. The research employs a secondary data analysis method, utilizing court rulings from commercial courts and the Supreme Court, obtained through peraturan.go.id and putusan3.mahkamahagung.go.id. The findings indicate a rise in lawsuits, particularly at the cassation and judicial review levels, with key factors including trademark registration validity and evidence of active business use. The study concludes that a strong legal understanding is essential for business actors to avoid trademark disputes that may harm their operations.

Keywords : *Trademark Lawsuit, Trademark Cancellation, Legal Protection, Trademark Registration, Court Ruling*

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu aset intelektual yang memiliki nilai strategis dalam dunia bisnis (Prananda dkk., 2024). Keberadaan merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa, tetapi juga sebagai alat bagi konsumen untuk membedakan suatu produk dengan produk lain di pasar yang kompetitif (Susanto & Wijarnako, 2004). Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pendaftaran merek menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pelaku usaha untuk melindungi hak eksklusifnya atas penggunaan merek tersebut. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*), seperti pendaftaran merek yang bertujuan untuk menghambat kompetitor atau hanya sebagai alat spekulasi tanpa digunakan secara aktif dalam perdagangan (Prasomya & Santoso, 2022). Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi persaingan usaha, karena merek yang seharusnya menjadi alat inovasi dan diferensiasi justru digunakan sebagai alat monopoli yang merugikan pelaku usaha lain dan menghambat masuknya pemain baru ke pasar. Oleh karena itu, hukum merek di Indonesia memberikan mekanisme gugatan penghapusan merek sebagai upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga dengan berbagai alasan, termasuk jika merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan atau didaftarkan dengan itikad tidak baik (Rifai & others, 2016). Gugatan penghapusan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam ekosistem bisnis serta memastikan bahwa hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar menggunakannya sesuai dengan tujuan ekonomi dan persaingan usaha yang sehat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas gugatan penghapusan merek masih menjadi perdebatan (Imbang dkk., 2025). Beberapa kasus menunjukkan bahwa proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan gugatan. Selain itu, putusan pengadilan yang beragam serta ketidaktegasan dalam implementasi hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas mekanisme ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai sejauh mana gugatan penghapusan merek mampu menjaga persaingan usaha yang sehat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan gugatan tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk mendukung analisis mengenai efektivitas gugatan penghapusan merek dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Teori Hukum Persaingan Usaha menjelaskan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemilik merek dan kepentingan publik dalam menjaga persaingan usaha yang sehat (Soepadmo, 2020). Merek yang didaftarkan dengan itikad buruk atau tidak digunakan dalam perdagangan dapat menyebabkan distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha lain, sehingga perlu adanya intervensi hukum untuk mencegah penyalahgunaan hak merek. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa hak atas merek diberikan sebagai bentuk insentif bagi pelaku usaha yang menciptakan inovasi dan membangun reputasi produk di pasar (Nizwana, 2022). Namun, ketika hak merek digunakan untuk menghambat kompetitor dengan cara yang tidak fair, maka hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan hak eksklusif tersebut dengan kepentingan pelaku usaha lain serta konsumen.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Efektivitas Hukum untuk menganalisis sejauh mana regulasi mengenai gugatan penghapusan merek dapat diterapkan secara efektif dalam praktiknya. Mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti substansi hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum di masyarakat (Mawaddah & Haris, 2022). Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini akan mengkaji apakah mekanisme gugatan penghapusan merek telah berjalan sesuai dengan tujuan regulasi dan apakah terdapat kendala dalam implementasinya yang dapat mengurangi efektivitas hukum tersebut.

Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai fokus analisis, yaitu sejauh mana efektivitas gugatan penghapusan merek dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan gugatan penghapusan merek di Indonesia, serta bagaimana tren dan pola keputusan pengadilan dalam kasus gugatan penghapusan merek dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis data empiris mengenai gugatan penghapusan merek yang telah diproses di Pengadilan Niaga dalam beberapa tahun terakhir (Yuliyanto, 2023). Data yang akan dikumpulkan meliputi jumlah gugatan penghapusan merek, alasan gugatan, hasil putusan pengadilan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan gugatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tren dan pola putusan pengadilan guna melihat bagaimana interpretasi hukum oleh hakim dalam menangani kasus gugatan penghapusan merek. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini juga akan membandingkan efektivitas mekanisme gugatan penghapusan merek di Indonesia dengan beberapa negara lain yang memiliki sistem hukum perlindungan merek yang lebih maju. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum merek serta bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas mekanisme ini.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas gugatan penghapusan merek dalam menjaga persaingan usaha yang sehat berdasarkan data empiris yang tersedia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam putusan pengadilan terkait penghapusan merek, serta mengukur sejauh mana mekanisme hukum ini diterapkan dalam praktik. Dengan menggunakan data yang bersifat numerik dan objektif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai implementasi regulasi yang berkaitan dengan penghapusan pendaftaran merek. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus-kasus penghapusan merek, apakah prosesnya berjalan efektif, serta sejauh mana keputusan pengadilan mampu memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan pelaku usaha lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen hukum dan akademik yang relevan. Data utama berasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016), yang menjadi dasar hukum dalam proses gugatan penghapusan merek di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi terkait perlindungan merek dan persaingan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga terkait guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum yang berlaku. Data sekunder lainnya mencakup putusan Pengadilan Niaga terkait gugatan penghapusan merek dalam lima tahun terakhir, yang akan dianalisis untuk melihat pola putusan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu gugatan. Sebagai sumber informasi utama, penelitian ini akan mengakses **Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia** melalui situs *peraturan.go.id* untuk mendapatkan teks resmi dari peraturan yang berlaku, serta **Direktori Putusan Mahkamah Agung** (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025) untuk memperoleh data putusan pengadilan niaga terkait kasus penghapusan merek. Dengan memanfaatkan kedua situs resmi ini, penelitian dapat menjamin keakuratan dan validitas data hukum yang digunakan sebagai bahan analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber resmi, seperti putusan pengadilan, regulasi hukum, serta studi akademik yang relevan. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan dapat diverifikasi secara hukum. Dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan akademik, penelitian ini dapat memberikan analisis yang berbasis pada bukti empiris dan regulasi yang berlaku. Dokumentasi putusan pengadilan yang diperoleh dari *putusan3.mahkamahagung.go.id* akan memberikan wawasan tentang bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor dalam memutuskan gugatan penghapusan merek, apakah putusan tersebut lebih sering menguntungkan pihak penggugat atau tergugat, serta bagaimana argumentasi hukum yang digunakan dalam persidangan. Selain itu, kajian terhadap regulasi yang tersedia di *peraturan.go.id* dan literatur akademik akan membantu dalam memahami konsep-konsep hukum yang melandasi proses penghapusan merek serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif (Fachriyah, 2022). Teknik ini digunakan untuk menghitung jumlah gugatan penghapusan merek yang diajukan dalam periode tertentu serta menganalisis hasil keputusannya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi tren dalam putusan pengadilan dan melihat apakah terdapat pola tertentu dalam penyelesaian sengketa terkait penghapusan merek. Sebagai contoh, apakah lebih banyak gugatan yang dikabulkan dibandingkan yang ditolak, serta apakah terdapat faktor hukum tertentu yang sering menjadi dasar keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan. Dengan melakukan analisis terhadap tren putusan pengadilan yang tersedia dalam **Direktori Putusan Mahkamah Agung**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam mengatur penghapusan merek dan apakah regulasi yang berlaku saat ini sudah cukup untuk melindungi hak-hak merek secara adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam penelitian ini, data mengenai tren gugatan penghapusan merek dalam lima tahun terakhir telah dianalisis berdasarkan jumlah gugatan yang diajukan, dikabulkan, ditolak, dan masih dalam proses. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah gugatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat 70 gugatan yang diajukan, kemudian meningkat menjadi 85 gugatan pada 2021, dan terus bertambah menjadi 95 gugatan pada 2022. Tren ini berlanjut dengan 110 gugatan pada 2023, hingga mencapai angka tertinggi, yaitu 120 gugatan pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum terkait penghapusan merek semakin meningkat di kalangan pemilik merek dan pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan merek tertentu.

Tabel 1. Tren putusan pengadilan terkait gugatan penghapusan merek

Tahun	Jumlah Gugatan Diajukan	Jumlah Gugatan Dikabulkan	Jumlah Gugatan Ditolak	Jumlah Gugatan dalam Proses
2024	120	45	55	20
2023	110	50	45	15
2022	95	40	50	5
2021	85	35	40	10
2020	70	30	35	5

Namun, dari total gugatan yang diajukan, tidak semua dikabulkan oleh pengadilan. Tren menunjukkan bahwa jumlah gugatan yang dikabulkan mengalami fluktuasi, dengan 30 kasus pada 2020, meningkat menjadi 35 kasus pada 2021, dan mencapai 40 kasus pada 2022. Angka tertinggi terjadi pada 2023 dengan 50 kasus dikabulkan, sebelum kembali menurun menjadi 45 kasus pada 2024. Sementara itu, jumlah gugatan yang ditolak juga mengalami variasi, dengan puncaknya terjadi pada 2024, di mana 55 kasus tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam penghapusan merek sangat bergantung pada aspek yuridis dan bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa terdapat beberapa gugatan yang masih dalam proses pada setiap tahunnya. Pada 2020, terdapat 5 kasus yang masih diproses, sementara pada 2021 dan 2022 masing-masing ada 10 dan 5 kasus yang belum mencapai putusan akhir. Jumlah ini meningkat signifikan pada 2023 dengan 15 kasus yang masih dalam tahap persidangan, sebelum kembali naik menjadi 20 kasus pada 2024. Kenaikan jumlah kasus yang masih dalam proses menunjukkan bahwa kompleksitas kasus penghapusan merek semakin meningkat, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembuktian, keberatan dari pihak tergugat, serta dinamika regulasi yang terus berkembang.

Selain itu, berdasarkan data dari Pengadilan Niaga, jumlah gugatan pembatalan merek yang diajukan sepanjang tahun 2020 menunjukkan variasi berdasarkan lokasi pengadilan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat jumlah gugatan tertinggi dengan 10 kasus, diikuti oleh Medan dengan 8 kasus, Surabaya dengan 7 kasus, dan Semarang dengan 6 kasus. Data ini menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas bisnis tinggi cenderung memiliki lebih banyak sengketa merek dibandingkan dengan daerah lain. Jakarta Pusat sebagai pusat ekonomi dan bisnis memiliki jumlah gugatan yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain.



Gambar 1. Jumlah gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga di Indonesia selama tahun 2020

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana gugatan penghapusan merek berkembang dalam lima tahun terakhir. Tren yang terlihat menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang memahami mekanisme hukum terkait penghapusan merek dan aktif menggunakannya sebagai instrumen perlindungan hukum. Namun, fluktuasi jumlah kasus yang dikabulkan dan ditolak menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan gugatan, termasuk substansi hukum yang diajukan, bukti yang mendukung, serta pertimbangan hakim dalam setiap kasus. Data ini memberikan landasan yang kuat untuk analisis lebih lanjut dalam pembahasan mengenai efektivitas sistem penghapusan merek di Indonesia.

a) Tren Gugatan Penghapusan dan Pembatalan Merek dalam Lima Tahun Terakhir

Dalam lima tahun terakhir, jumlah gugatan penghapusan dan pembatalan merek di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah gugatan yang diajukan setiap tahunnya, khususnya setelah tahun 2020. Hal ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual, serta adanya dinamika regulasi yang lebih ketat dalam perlindungan merek dagang di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2020, jumlah gugatan pembatalan merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga cukup bervariasi di beberapa kota besar. Dari data yang tersedia, Jakarta Pusat mencatat jumlah gugatan tertinggi dengan 10 kasus, diikuti oleh Medan (8 kasus), Surabaya (7 kasus), dan Semarang (6 kasus). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas dalam jumlah gugatan berdasarkan lokasi geografis, yang kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat aktivitas bisnis dan kepadatan populasi pelaku usaha di wilayah tersebut.

Jika melihat tren lebih lanjut hingga tahun 2024, jumlah gugatan terus mengalami perubahan. Tabel yang telah disusun menunjukkan bahwa jumlah gugatan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, sebelum akhirnya sedikit menurun di tahun 2024. Kenaikan ini diduga disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan bisnis dan tingginya kasus perebutan merek yang melibatkan perusahaan besar maupun UMKM.

b) Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pengadilan dalam Gugatan Penghapusan Merek

Dari analisis putusan pengadilan, terdapat beberapa faktor utama yang menentukan apakah suatu gugatan penghapusan merek dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan. Salah satu faktor paling dominan adalah **validitas pendaftaran merek** yang bersangkutan. Dalam banyak kasus, merek yang telah terdaftar dan memiliki perlindungan hukum yang kuat lebih

sulit untuk dibatalkan, kecuali jika dapat dibuktikan adanya pelanggaran hukum atau unsur kesamaan yang membingungkan dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya.

Selain itu, aspek **penggunaan merek dalam kegiatan bisnis** juga memainkan peran penting. Jika pemilik merek yang digugat dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan secara aktif dalam kegiatan perdagangan dan tidak bersifat pasif atau spekulatif, maka kemungkinan besar pengadilan akan menolak gugatan penghapusan. Sebaliknya, merek yang tidak digunakan secara nyata dalam dunia bisnis dalam jangka waktu tertentu lebih rentan untuk dihapuskan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah **argumentasi hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak**. Dalam beberapa kasus, gugatan penghapusan merek gagal karena lemahnya bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Oleh karena itu, analisis hukum yang kuat serta bukti yang mendukung sangat diperlukan agar suatu gugatan dapat dikabulkan oleh pengadilan.

c) Peran Mahkamah Agung dalam Mengkaji Gugatan di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Tren kasus yang naik ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali juga menjadi aspek penting dalam pembahasan ini. Berdasarkan data statistik yang telah dihimpun, terlihat bahwa jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama dan mencoba mencari keadilan melalui tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Dari perspektif yuridis, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menafsirkan hukum terkait gugatan penghapusan merek. Putusan yang dihasilkan di tingkat kasasi sering kali menjadi preseden hukum yang akan digunakan dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, peran Mahkamah Agung dalam menegakkan kepastian hukum dalam perlindungan merek sangat krusial.

Salah satu temuan menarik dalam tren putusan Mahkamah Agung adalah bahwa sebagian besar kasus yang naik ke tingkat kasasi tidak mengalami perubahan hasil yang signifikan dari putusan di tingkat pertama. Dengan kata lain, mayoritas putusan kasasi tetap menguatkan keputusan Pengadilan Niaga, kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana ditemukan adanya kesalahan prosedural atau pertimbangan hukum yang belum dipertimbangkan dengan baik pada tingkat pertama.

d) Implikasi Hukum dan Dampaknya terhadap Dunia Usaha

Implikasi dari tren ini cukup luas, terutama bagi para pelaku usaha dan pemilik merek dagang. Dengan meningkatnya jumlah gugatan pembatalan merek, para pengusaha di Indonesia dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mendaftarkan dan menggunakan merek mereka dalam kegiatan bisnis. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko gugatan adalah dengan melakukan **penelusuran merek terlebih dahulu sebelum mendaftarkan merek baru**, sehingga dapat menghindari kemungkinan sengketa di kemudian hari.

Selain itu, dunia usaha juga harus lebih memahami aspek hukum yang berkaitan dengan **perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual**. Mengingat semakin banyaknya kasus gugatan penghapusan merek yang diajukan setiap tahunnya, penting bagi pelaku usaha untuk selalu memperbarui pemahaman mereka tentang regulasi yang berlaku serta berkonsultasi dengan ahli hukum apabila menghadapi sengketa merek.

Secara keseluruhan, fenomena meningkatnya gugatan penghapusan merek menunjukkan adanya **pergeseran dalam pola perlindungan hukum merek di Indonesia**. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan dalam kebijakan hukum di masa mendatang untuk mengakomodasi dinamika yang berkembang di dunia bisnis dan perdagangan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang efektivitas regulasi yang ada serta dampaknya terhadap perlindungan merek di Indonesia perlu dilakukan guna memastikan bahwa sistem hukum yang berlaku tetap mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tren gugatan penghapusan dan pembatalan merek di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang didorong oleh kesadaran hukum yang semakin tinggi di kalangan pelaku usaha serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Faktor utama yang memengaruhi keputusan pengadilan dalam gugatan ini meliputi validitas pendaftaran merek, penggunaan aktif dalam bisnis, serta argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu, peran Mahkamah Agung dalam meninjau kasus di tingkat kasasi juga berkontribusi dalam membentuk kepastian hukum terkait perlindungan merek di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah sengketa, dunia usaha perlu lebih berhati-hati dalam mendaftarkan dan menggunakan merek dagang guna menghindari potensi gugatan hukum yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2016>
- Fachriyah, E. (2022). Analisis Statistik Deskriptif Menggunakan Microsoft Excel Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Prosiding Sembadha*, 3, 15–20.
- Imbang, M. V. J., Senewe, E. V. T., & Kalalo, M. E. (2025). ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG KARENA MELANGGAR HAK MEREK DAGANG PIHAK LAIN. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Nizwana, Y. (2022). Kekayaan intelektual komunal dalam perspektif teori hak milik. *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 86–101.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., Ardyanti, T., & others. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89–96.
- Prasomya, D. A., & Santoso, B. (2022). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek. *Notarius*, 15(2), 660–675.
- Rifai, T. P., & others. (2016). *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*. Universitas Lampung.
- Soepadmo, N. R. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Zifatama Jawara.
- Susanto, A. B., & Wijarnako, H. (2004). *Power branding: Membangun merek unggul dan organisasi pendukungnya*. Mizan Pustaka.
- Yuliyanto, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. Undaris.